

Depok, 23 April 2020

Nomor : 2139.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 LK PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT-KO)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT-KO)
No. TPT - KO : No. 522/732/117.05/2016
NIB : 8120216100672, tanggal 07 November 2018
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.132 A RT 01/RW 01 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot : Jl. Veteran Tama Utara No. 8 – 9, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 01 – 02 April 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK (TPT-KO)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT-KO)
Nomor : 2139.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT-KO)
- b. Alamat Kantor : Jl. Veteran No.132 A RT 01/RW 01 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Depot : Jl. Veteran Tama Utara No. 8 – 9, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. TPT-KO : No. 522/732/117.05/2016
- d. NIB : 8120216100672, tanggal 07 November 2018
- e. Produk : Kayu Olahan
- f. Luas TPT – KO : 200 M²
- g. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 02 April 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK (TPT-KO)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-508
- j. Tanggal Terbit : 17 May 2018
- k. Tanggal Berakhir : 16 May 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 April 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 April 2020

No. : 2138.3/EXT-MUTU/IV/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Surya Cemerlang Lestari
Attn. Bapak Boedi Santoso
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Cemerlang Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-508
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Mei 2018 – 16 Mei 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
<u>Izin Tempat Penampungan :</u> - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/732/117.05/2016, tanggal 13 April 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120216100672, tanggal 07 November 2018	Kayu Olahan	200 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 02 April 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9


Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya April 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT-KO Lampiran 2.9.
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Surya Cemerlang Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : 2138.3/EXT-MUTU/IV/2020 Tanggal 23 April 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Veteran No. 132 A, RT.01/RW.01, Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Gudang : Jl. Veteran Tama Utara No. 8 – 9, Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Direktur : Tn. Boedy Santoso
 - Komisaris : Tn. Inyo Sudjana

g. Izin Tempat Penampungan

Nomor Perizinan TPT-KO	Jenis Kayu Olahan	Kapasitas Penampungan
Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : 522/732/117.05/2016 Tanggal 13 April 2016	Plywood Dari Komoditas Impor	200 M ²

- h. Kategori Kegiatan : TPT-KO

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 1 April 2020 R. Meeting TPT-KO PT. SCL	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Cemerlang Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Rabu – Kamis, 1 – 2 April 2020 Kantor dan Lokasi TPT PT. SCL	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3)
Pertemuan Penutupan	Kamis, 2 April 2020 R. Kantor TPT-KO PT. Surya Cemerlang Lestari	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Cemerlang Lestari. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 April 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Surya Cemerlang Lestari " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT Memiliki Izin yang sah		
Verifier Surat izin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutan-an	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Indikator 1.1.2. TPT Memiliki dokumen lingkungan		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usaha (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Surya Cemerlang Lestari, berdasarkan Akta pendiriannya, diketahui merupakan Perseroan terbatas yang terdiri atas pemodal yang tidak berupa kelompok usaha/perusahaan yang berkelompok. Sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi atas dokumen pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Surya Cemerlang Lestari, berdasarkan Akta pendiriannya, diketahui merupakan Perseroan terbatas yang terdiri atas pemodal yang tidak berupa kelompok usaha/perusahaan yang berkelompok. Sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi atas dokumen bukti internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa order pembelian (PO).
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK (sertifikasi setara FLEGT license) dan/ atau menerbitkan DKP Impor. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017
Verifier e. Dokumen catatan/ Laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas termasuk masa berlakunya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Surya Cemerlang Lestari melakukan impor Plywood yang diketahui berjenis kayu Poplar (<i>Populus spp.</i>) jenis kayu ini diketahui merupakan jenis tanaman berkayu hasil budidaya di negeri China, dan tidak tergolong dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Surya Cemerlang Lestari menjual seluruh produk kayu olahan impor sebagai komoditas perdagangan lokal sebagaimana tergambar dalam LMHHOK pada kolom pengurangan LMHHOK yangimbang dengan volume seluruh perolehan dalam periode yang sama.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Surya Cemerlang Lestari tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat Surat Keputusan No. 02/SCL/I/2018 oleh Boedi Santoso (Direktur) yang dibuat di Gresik tanggal 3 Januari 2018. Didalam surat tersebut Direktur PT Surya Cemerlang Lestari memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Surya Cemerlang Lestari memiliki kurang dari 10 (sepuluh) orang karyawan, oleh karenanya perusahaan belum diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Surya Cemerlang Lestari memiliki 6 (enam) orang karyawan. Karyawan termuda lahir pada tanggal 5 Februari 1984, atau sudah lebih dari 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 tahun 2020 di PT. Surya Cemerlang Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Surya Cemerlang Lestari Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9.</p>		